

Perlindungan Hukum dan Risiko Investasi pada *Securities Crowdfunding Syariah*: Analisis Masalah Mursalah

Lathifah Sholathiah¹

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
lathifahsholathiah10@gmail.com

Aimatur Rosidah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
aim.aimmatur09@gmail.com

Taufik Rahman

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
taufikr.68152@gmail.com

Submission	Accepted	Published
10 Januari 2025	1 Agustus 2025	11 Agustus 2025

Abstract

This study aims to analyze legal protection and investment risks in Sharia Securities Crowdfunding (SCF) using the perspective of masalah mursalah as the basis for assessment. The methodology employed is qualitative library research with a normative legal study approach, utilizing primary sources in the form of legislation, DSN-MUI fatwas, and OJK regulations, as well as secondary sources in the form of relevant academic journals and books published within the last ten years. The findings indicate that legal protection for investors in Sharia SCF already has a normative foundation through OJK Regulation No. 57/POJK.04/2020 and DSN-MUI Fatwa No. 140/DSN-MUI/VII/2021, but its implementation still faces challenges in terms of supervision, information transparency, and the effectiveness of dispute resolution mechanisms. The masalah mursalah analysis affirms that Sharia SCF is permissible as long as it upholds the principles of justice, trustworthiness, and benefit, thereby necessitating strengthened regulations and oversight to optimally achieve the goal of investor protection.

Keywords: Legal Protection, Investment Risk, Masalah Mursalah

¹ Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan risiko investasi pada *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah dengan menggunakan perspektif *masalah mursalah* sebagai landasan penilaian. Metodologi yang digunakan adalah penelitian pustaka berbasis kualitatif dengan pendekatan studi hukum normatif, memanfaatkan sumber primer berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK, serta sumber sekunder berupa jurnal dan buku ilmiah yang relevan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor dalam SCF Syariah telah memiliki landasan normatif melalui POJK No. 57/POJK.04/2020 dan Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VII/2021, namun implementasinya masih menghadapi tantangan pada aspek pengawasan, transparansi informasi, dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Analisis *masalah mursalah* menegaskan bahwa SCF Syariah dapat dibenarkan selama memenuhi prinsip keadilan, amanah, dan kemanfaatan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar tujuan perlindungan investor dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Resiko Investasi, Masalah Mursalah

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Inovasi digital melahirkan berbagai instrumen dan skema pembiayaan baru, salah satunya *Securities Crowdfunding* (SCF), yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi pada proyek atau usaha tertentu melalui platform daring (Indramayu & Barlinti, 2022). Dalam konteks ekonomi syariah, SCF syariah menjadi alternatif pendanaan yang menarik karena mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir. Sistem ini tidak hanya memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan modal, tetapi juga membuka kesempatan luas bagi investor kecil maupun besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Peran SCF syariah sebagai jembatan antara pemodal dan pelaku usaha menjadi salah satu bentuk inovasi keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Secara spesifik, SCF syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan setiap transaksi berjalan sesuai dengan regulasi nasional dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Platform SCF syariah menerapkan model pembiayaan berbasis *equity* atau *sukuk*, di mana pemodal memperoleh bagi hasil sesuai porsi kepemilikan atau kontribusinya. Regulasi ini dirancang untuk melindungi hak-hak pemodal, meminimalkan risiko kerugian, serta memastikan bahwa setiap proyek yang didanai memiliki kelayakan dan transparansi. Meski demikian, risiko tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap investasi, seperti risiko gagal bayar, penipuan, atau kegagalan proyek akibat faktor internal dan eksternal (Hapsari & Riska, 2021). Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam SCF syariah tidak hanya

bersifat formal melalui perangkat hukum positif, tetapi juga substantif melalui penerapan prinsip *maslahah* yang menjamin kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi semua pihak.

Idealnya, SCF syariah beroperasi dengan sistem yang sepenuhnya transparan, adil, dan aman, sehingga pemodal dapat menanamkan dananya dengan keyakinan penuh terhadap legalitas dan keberlanjutan proyek (Novianti & Syamlan, 2024). Namun, dalam realitasnya, tantangan tetap muncul, mulai dari lemahnya literasi keuangan sebagian investor, minimnya pemahaman terhadap akad-akad syariah yang digunakan, hingga potensi penyalahgunaan dana oleh pihak penerima modal. Selain itu, mekanisme perlindungan hukum yang ada sering kali belum responsif terhadap dinamika permasalahan yang berkembang di lapangan, khususnya terkait perlindungan preventif dan kuratif bagi investor. Risiko investasi yang tidak diantisipasi secara optimal dapat menimbulkan kerugian besar, bahkan memicu sengketa antara investor dan penerbit (Suryanto, 2024). Hak ini menegaskan pentingnya penguatan kerangka perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga selaras dengan tujuan *maqashid syariah* untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan umum.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perlindungan hukum terhadap pemodal dalam SCF syariah dengan menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* sebagai pisau analisis. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan perspektif yang komprehensif, menggabungkan aspek hukum positif dengan pertimbangan kemanfaatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan teori perlindungan investor dalam keuangan syariah, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat luas. Hasil penelitian diharapkan mampu menawarkan rekomendasi yang aplikatif dalam merancang regulasi yang adaptif, sistem pengawasan yang efektif, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, demi terciptanya ekosistem SCF syariah yang aman, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

Kajian terkait perlindungan hukum dan risiko investasi dalam securities crowdfunding syariah bukanlah kajian terbaru, telah ada beberapa peneliti yang membahas dan mempublikasikannya dengan beragam metode dan pendekatan. Muliana dkk., dalam karya mereka yang berjudul; "*Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo*" telah membahas pengembangan SCF syariah dengan menitikberatkan pada kesesuaian model bisnis dan operasionalnya dengan prinsip maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan metode Nvivo untuk menganalisis data kualitatif, sehingga menghasilkan temuan bahwa SCF syariah dapat mendorong pemerataan ekonomi dan inklusi keuangan jika dijalankan sesuai prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan harta (Muliana et al., 2023). Persamaan penelitian tersebut dengan kajian ini terletak pada fokus penggunaan prinsip hukum Islam sebagai landasan evaluasi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Muliana lebih menitikberatkan pada dimensi maqasid syariah secara konseptual dan belum mendalami aspek perlindungan hukum serta risiko investasi secara teknis.

Prakoso dkk., dalam karya mereka yang berjudul; “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Layanan Platform Securities Crowdfunding Sebagai Pendanaan UMKM di Indonesia*” telah membahas mekanisme perlindungan hukum bagi investor SCF dari perspektif hukum positif. Penelitian ini memaparkan regulasi OJK dan implementasinya dalam melindungi investor dari risiko seperti penipuan, wanprestasi, dan kegagalan proyek. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, pengawasan dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan, khususnya dalam konteks platform digital (Prakoso et al., 2023). Persamaan penelitian ini dengan kajian yang penulis lakukan adalah fokus pada perlindungan investor, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan: Prakoso dkk. hanya meninjau dari hukum positif tanpa mengintegrasikan prinsip *masalah mursalah* sebagai dasar analisis.

Pradana, dalam karya yang berjudul; “*Perspektif Masalah Mursalah Penggunaan Fintech Syariah dalam Investasi*” membahas penerapan konsep *masalah mursalah* dalam pengembangan fintech syariah, termasuk SCF, untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa *masalah mursalah* dapat menjadi landasan fleksibel yang relevan dengan kebutuhan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa pemanfaatan fintech syariah harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan transparansi agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai (Perdana, 2023). Persamaannya dengan kajian ini adalah penggunaan *masalah mursalah* sebagai pisau analisis, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus: Pradana membahas fintech syariah secara umum tanpa mendalami karakteristik SCF syariah dan risiko hukumnya secara spesifik.

Berdasarkan literature review yang dilakukan, belum adanya kajian yang secara bersamaan mengintegrasikan analisis perlindungan hukum investor, identifikasi risiko investasi, dan pendekatan *masalah mursalah* secara komprehensif pada konteks securities crowdfunding syariah. Sebagian penelitian hanya menyoroti aspek maqasid syariah tanpa menelaah implikasi hukum positif, sementara penelitian lain fokus pada perlindungan hukum tanpa mengaitkan dengan kerangka hukum Islam adaptif seperti *masalah mursalah*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis yang menggabungkan dimensi normatif syariah dan regulasi positif, sekaligus memetakan risiko yang dihadapi pemodal pada SCF syariah secara menyeluruh.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif. Sumber primer adalah peraturan perundang-undangan, fatwa, dan ketentuan OJK terkait securities crowdfunding syariah. Sumber sekunder meliputi karya ilmiah berupa jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan, khususnya yang terbit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi informasi dari berbagai referensi. Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis, dengan mengkaji kesesuaian antara teori, regulasi, dan praktik di lapangan. Uji validasi dilakukan dengan *peer review* terhadap hasil interpretasi untuk menghindari bias analisis. Penyusunan naskah dari data yang telah dianalisis kemudian dikembangkan

menjadi draft yang dikemas secara sistematis, runtut, dan argumentatif sesuai kaidah penulisan akademik.

Securities Crowdfunding Syariah; Regulasi di Indonesia

Securities crowdfunding merupakan suatu metode penggalangan dana yang memanfaatkan konsep partisipasi kolektif, di mana sekelompok orang secara bersama-sama menyediakan modal bagi sebuah perusahaan untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Mekanisme ini berbeda dengan pendanaan konvensional karena menggunakan platform berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemilik usaha dengan calon investor secara langsung, tanpa harus melalui lembaga keuangan tradisional. Di Indonesia, metode ini berkembang pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan kesadaran masyarakat terhadap investasi alternatif. Dalam konteks syariah, konsep ini dikenal sebagai *Securities Crowdfunding Syariah*, yaitu bentuk layanan urun dana yang seluruh prosedur, akad, dan penggunaannya harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak melibatkan unsur riba, gharar, atau maysir (Muliana et al., 2023).

Perkembangan SCF Syariah di Indonesia tidak lepas dari peran regulator dalam mengatur dan mengawasi jalannya sistem pendanaan ini. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan SCF, baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah, berjalan sesuai dengan peraturan dan mampu memberikan perlindungan kepada seluruh pihak yang terlibat. Untuk itu, diterbitkan POJK No. 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, yang kemudian diperbarui menjadi POJK No. 16 Tahun 2021 untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri (Syamsuri et al., 2023). Pada sisi lain, DSN-MUI juga berperan dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 140/DSN-MUI tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang menjadi pedoman agar seluruh kegiatan SCF Syariah tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Regulasi yang tertuang dalam POJK No. 57 Tahun 2020 menggantikan aturan sebelumnya, yakni POJK No. 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi (*Equity Crowdfunding*). Perubahan ini dilakukan untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi usaha kecil dan menengah dalam memanfaatkan SCF sebagai alternatif pembiayaan di pasar modal. Salah satu pembaruan penting adalah perluasan jenis efek yang dapat ditawarkan, tidak hanya terbatas pada ekuitas, tetapi juga mencakup efek bersifat utang atau sukuk (OJK, 2020). Aturan tersebut mengatur empat aspek utama, yaitu penyelenggara, layanan urun dana, penerbit, dan pemodal, yang keseluruhannya diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendanaan yang sehat, transparan, dan aman.

Konsep pendanaan melalui SCF memanfaatkan kekuatan kelompok yang secara kolektif menghimpun dana untuk membiayai proyek dari perusahaan kecil atau startup. Fleksibilitas dan kemudahan dalam mengakses platform SCF membuat banyak UMKM tertarik untuk menawarkan sekuritasnya melalui skema ini. Perluasan instrumen investasi dari hanya saham menjadi juga obligasi dan sukuk membuka peluang lebih luas bagi investor. Sukuk sebagai efek bersifat utang memberikan imbal hasil dengan persentase atau nisbah yang telah

disepakati sejak awal, dan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder setelah tercatat dalam daftar efek, yang dalam dunia investasi dikenal dengan istilah *listing* (Suryanto, 2024). Dalam praktiknya, investasi melalui SCF Syariah memiliki karakteristik khusus yang perlu dipahami investor.

Instrumen ini bersifat likuid dengan batasan waktu tertentu untuk dapat diperdagangkan, dan tidak ditujukan untuk tujuan spekulatif. Keuntungan bagi investor diperoleh dari dua sumber utama, yaitu dividen yang dibagikan sesuai kepemilikan saham atau imbal hasil sukuk yang diberikan berdasarkan akad yang disepakati, seperti margin, bagi hasil, atau ujarah. Fokus utama SCF Syariah adalah pendanaan sektor riil, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini memungkinkan investor untuk mengetahui secara langsung bentuk usaha dan aktivitas yang didanai. Namun demikian, pendapatan yang diperoleh bersifat fluktuatif dan memiliki risiko, termasuk kemungkinan gagal bayar apabila usaha mengalami kebangkrutan (KNEKS, 2022).

Salah satu platform SCF Syariah di Indonesia, Shafiq, menawarkan dua skema investasi utama, yaitu sukuk musyarakah dan sukuk mudharabah. Pada skema sukuk musyarakah, penerbit menerbitkan sukuk yang kemudian ditawarkan kepada calon investor melalui penyelenggara SCF. Investor yang tertarik memberikan dana dan kuasa (*wakalah*) kepada penyelenggara untuk mewakili mereka dalam melakukan akad musyarakah dengan penerbit. Dana yang dihimpun digunakan penerbit untuk menjalankan proyek usaha, dan keuntungan yang dihasilkan dibagikan sesuai kesepakatan, disertai pengembalian pokok modal setelah proyek selesai (Fahrinisa & Nafisah, 2023). Skema sukuk mudharabah memiliki alur yang mirip, namun dengan akad yang berbeda. Dalam skema ini, penerbit bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha, sementara investor berperan sebagai pemilik modal.

Penyelenggara SCF bertindak sebagai wakil investor dalam melakukan akad dengan penerbit. Dana yang dihimpun dikelola sepenuhnya oleh penerbit sesuai prinsip mudharabah, dan keuntungan dibagikan sesuai rasio yang telah ditentukan. Setelah proyek selesai, penerbit mengembalikan pokok modal dan memberikan laporan akhir kepada penyelenggara untuk kemudian disampaikan kepada investor. Dalam POJK No. 57 Tahun 2020 juga diatur sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan. Sanksi yang dimaksud terbagi menjadi sanksi administratif dan sanksi tindakan. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan, pembekuan usaha, pencabutan izin, pembatalan persetujuan, hingga pencoretan pendaftaran usaha (Hapsari & Riska, 2021). Sanksi tindakan antara lain berupa penghentian penjualan efek berbentuk ekuitas untuk jangka waktu tertentu. Setelah penjatuhan sanksi, OJK berkewajiban mempublikasikan tindakan tersebut kepada masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain regulasi dari OJK, pedoman syariah juga menjadi landasan penting dalam pelaksanaan SCF Syariah. Fatwa DSN MUI Nomor 137/DSN-MUI/2020 menjelaskan bahwa sukuk merupakan sertifikat kepemilikan yang mewakili bagian tertentu dari aset yang menjadi dasar penerbitannya. Fatwa DSN MUI Nomor 140/DSN-MUI/2020 secara khusus mengatur tata cara penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi, termasuk saham dan sukuk, dengan menekankan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh prosesnya

(DSN-MUI, 2021). Dengan adanya kombinasi antara regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI, pelaksanaan SCF Syariah di Indonesia memiliki kerangka hukum yang jelas sekaligus memenuhi ketentuan agama.

Sinergi ini memberikan rasa aman bagi investor dan penerbit, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme pendanaan berbasis teknologi ini. Selain itu, kehadiran regulasi dan fatwa membantu mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan pihak tertentu atau melanggar prinsip syariah, sehingga ekosistem SCF Syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan. Potensi pengembangan SCF Syariah di Indonesia cukup besar mengingat jumlah UMKM yang tinggi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi yang sesuai prinsip syariah. Tantangan yang dihadapi meliputi literasi keuangan masyarakat, kesiapan teknologi, dan kemampuan pelaku usaha dalam menyiapkan proyek yang layak didanai. Namun, dengan dukungan regulasi yang kuat dan inovasi dari penyelenggara platform, hambatan tersebut dapat diatasi sehingga SCF Syariah berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

Perlindungan Hukum dan Risiko Investasi

Setiap bentuk transaksi antara dua pihak idealnya disertai ketentuan atau aturan yang mengatur perjanjian yang telah disepakati bersama. Keberadaan aturan tersebut berfungsi sebagai perlindungan hukum apabila di kemudian hari timbul persoalan atau pelanggaran yang bertentangan dengan isi perjanjian yang dibuat (Satriyanto et al., 2022). Perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang menjadi konsekuensi dari interaksi dengan subjek hukum lainnya. Pelanggaran hukum dapat timbul akibat perbuatan manusia yang menimbulkan hubungan hukum berupa kewajiban melaksanakan transaksi tertentu, termasuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum ini berdiri sendiri dan tidak selalu berasal dari perjanjian yang disepakati (Achmad Badarus Syamsi, 2020).

Perlindungan hukum sendiri pada hakikatnya merupakan mekanisme untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang hidup di masyarakat guna mencegah terjadinya konflik, baik antarindividu maupun antara individu dengan kelompok. Fungsi hukum di sini tidak sekadar sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi juga sarana mewujudkan keadilan sosial. Perlindungan hukum mencakup aspek preventif dan represif, yang keduanya berperan untuk memastikan hak-hak setiap warga negara terjamin (Raharjo, 2014). Dalam pelaksanaannya, intervensi pemerintah melalui pengawasan dan pengaturan menjadi penting, mengingat negara memiliki fungsi menjaga kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah diambil.

Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya perselisihan. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Bentuknya

dapat berupa sanksi seperti pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan lainnya (Hadjon, 2007). Dalam konteks investasi, perlindungan hukum terhadap investor di sektor pasar modal, termasuk dalam *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah, telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2021. Regulasi ini mengakomodasi perlindungan hukum preventif dan represif, namun pelaksanaannya di lapangan masih menemui kendala, antara lain kurangnya pemahaman investor dan lambatnya respons terhadap pengaduan yang diajukan (Mutiarra et al., 2024). Lebih lanjut, dalam POJK No. 57 Tahun 2020, perlindungan terhadap pengguna layanan urun dana diatur dalam Bab VIII, khususnya Pasal 72-80, yang membahas kewajiban edukasi dan perlindungan kepada pengguna layanan.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum, OJK sebagai pihak berwenang dapat menjatuhkan sanksi kepada pihak terkait. Sanksi yang diatur dalam POJK No. 57 Tahun 2020 meliputi peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan, pembekuan usaha, pencabutan izin, hingga pembatalan persetujuan operasional (Komisioner & Jasa, 2021). Dalam ranah hukum syariah, Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/2021 menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dalam SCF Syariah wajib dilakukan sesuai prinsip syariah, baik melalui musyawarah mufakat maupun melalui lembaga penyelesaian sengketa, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama (DSN-MUI, 2021). Tujuan utama investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan keuntungan atau return, namun hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan risiko yang melekat pada setiap keputusan investasi.

Return pada dasarnya adalah kompensasi atas keberanian investor menghadapi berbagai risiko, yang dapat diartikan sebagai selisih antara keuntungan yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh secara nyata. Risiko mencerminkan adanya ketidakpastian, termasuk potensi kegagalan atau penyimpangan dari target yang telah direncanakan. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko menjadi hal yang krusial agar tujuan investasi dapat tercapai. OJK dalam laman resminya menyebutkan bahwa risiko investasi dalam SCF, termasuk SCF Syariah, adalah kemungkinan hilangnya sebagian bahkan seluruh modal yang diinvestasikan, terutama jika bisnis yang didanai mengalami kegagalan (OJK, 2020). Kondisi ini mengharuskan investor untuk melakukan analisis yang cermat terhadap prospek bisnis dan kelayakan penerbit sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Secara lebih rinci, terdapat beberapa jenis risiko yang perlu diantisipasi dalam SCF Syariah. Pertama, risiko usaha atau gagal bayar dividen, yaitu risiko bahwa penerbit tidak dapat membayar dividen atau imbal hasil tepat waktu sesuai perjanjian, sehingga investor kehilangan potensi keuntungan. Kedua, risiko likuiditas, di mana investor kesulitan menjual kembali instrumen investasi seperti saham syariah maupun sukuk karena tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Ketiga, risiko gangguan sistem elektronik pada platform SCF yang dapat menghambat proses transaksi atau distribusi imbal hasil (Siti Anisah, 2021). Perlindungan hukum dan manajemen risiko dalam SCF Syariah di Indonesia memerlukan dukungan regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang tegas. Regulasi memang telah tersedia, namun

efektivitasnya bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk keterbukaan informasi dan transparansi dari pihak penyelenggara platform.

Dalam praktiknya, masih ditemukan tantangan di sektor ini. Misalnya, pada platform SCF Syariah seperti Shafiq, keluhan investor menunjukkan bahwa belum ada standar baku terkait keterbukaan informasi penerbit kepada investor. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko investasi, karena investor tidak memiliki data yang cukup untuk menilai kelayakan usaha yang didanai. Ke depan, penguatan perlindungan hukum dan mitigasi risiko dalam SCF Syariah dapat dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan syariah, pembentukan standar keterbukaan informasi penerbit, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis prinsip syariah. Dengan langkah tersebut, ekosistem SCF Syariah diharapkan dapat berkembang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Tantangan, Kendala, Solusi

Securities Crowdfunding (SCF) Syariah merupakan salah satu inovasi keuangan berbasis teknologi informasi yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi atau memberikan modal kepada pelaku usaha melalui platform daring yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsep ini mengutamakan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir, serta menegakkan nilai keadilan, transparansi, dan amanah dalam setiap transaksi. Potensi besar SCF Syariah terlihat dari kemampuannya mendukung pembiayaan sektor riil dan memperluas akses permodalan bagi usaha kecil hingga menengah (Fachruddin et al., 2024). Namun, skema ini tidak lepas dari tantangan, terutama dalam aspek perlindungan hukum investor dan pengelolaan risiko investasi. Kompleksitas hubungan antara pemodal, penerbit, dan penyelenggara platform memerlukan regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang ketat, serta strategi mitigasi risiko yang efektif untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan ekosistemnya.

Tantangan besar dalam perlindungan hukum SCF Syariah terletak pada kepastian bahwa seluruh pihak memahami dan menaati peraturan yang berlaku, baik hukum positif maupun fatwa syariah. Landasan normatif melalui POJK No. 57/POJK.04/2020 dan Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VII/2021 sudah tersedia, namun implementasinya di lapangan seringkali tidak optimal. Beberapa penyelenggara platform masih kesulitan memastikan bahwa proyek yang didanai telah lolos uji kelayakan, mematuhi prinsip syariah, dan dikelola secara transparan. Kelemahan ini membuka celah terjadinya penyimpangan, mulai dari informasi yang tidak akurat hingga kegagalan proyek yang tidak memenuhi target keuntungan. Kondisi ini menuntut adanya konsistensi dalam penerapan aturan dan penguatan mekanisme penegakan hukum yang adaptif terhadap dinamika industri.

Kendala lainnya muncul dari minimnya literasi keuangan dan syariah di kalangan investor. Banyak pemodal belum memahami secara mendalam konsep SCF Syariah, termasuk akad-akad seperti musyarakah atau mudharabah, serta risiko investasi yang melekat. Ketidaktahuan ini kerap membuat mereka terjebak pada proyek berisiko tinggi tanpa persiapan mitigasi yang memadai. Dalam

praktiknya, sebagian investor hanya terfokus pada potensi imbal hasil yang ditawarkan tanpa memahami batasan, kewajiban, dan kemungkinan kerugian. Rendahnya literasi ini pada akhirnya mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang ada, karena perlindungan formal tidak akan optimal tanpa diimbangi kesadaran dan pengetahuan investor (Hidayah et al., 2023). Pengawasan yang lemah menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlangsungan SCF Syariah. Secara formal, OJK berperan sebagai pengawas regulasi, sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan kepatuhan prinsip syariah. Namun, keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya teknologi monitoring membuat pengawasan tidak selalu bersifat real-time. Celah ini memungkinkan terjadinya pelanggaran, baik dalam bentuk penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan maupun penyimpangan akad. Jika pelanggaran ini tidak terdeteksi sejak awal, dampaknya bisa meruntuhkan kepercayaan publik dan memicu penurunan partisipasi dalam SCF Syariah.

Risiko investasi dalam SCF Syariah tidak hanya berasal dari kegagalan bisnis penerbit, tetapi juga dari faktor eksternal seperti perubahan regulasi, gejolak ekonomi, hingga bencana alam. Ancaman gagal bayar atau default menjadi salah satu risiko paling nyata yang dapat menimbulkan kerugian langsung bagi investor. Tanpa langkah antisipatif, risiko tersebut dapat berkembang menjadi sengketa yang memakan waktu dan biaya besar. Proses penyelesaiannya pun seringkali tidak memuaskan semua pihak, apalagi jika belum ada prosedur baku yang efisien dan berkeadilan. Selain risiko usaha, potensi kejahatan digital atau fraud juga menjadi perhatian penting. Pemanfaatan platform daring membuka peluang bagi pelaku yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan, peretasan akun, atau manipulasi data (Alhadiansyah et al., 2023). Kejahatan siber seperti phishing dapat merugikan investor secara finansial sekaligus mencoreng reputasi penyelenggara platform. Jika tidak ada upaya pengamanan yang serius, ancaman ini bisa menggerogoti kepercayaan publik terhadap seluruh industri SCF Syariah.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendekatan masalah mursalah relevan digunakan sebagai pedoman. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan dan langkah dalam SCF Syariah harus mendatangkan manfaat, mencegah kemudharatan, dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan formal, tetapi juga dari kemampuan sistem memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu solusi penting adalah memperkuat regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis SCF Syariah. Pengaturan harus mencakup detail kewajiban transparansi informasi, standar kelayakan proyek, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Penerapan teknologi pengawasan berbasis real-time dapat membantu OJK dan DPS mendeteksi potensi pelanggaran lebih dini, sehingga langkah pencegahan bisa segera dilakukan.

Upaya peningkatan literasi keuangan dan syariah harus menjadi agenda strategis. Regulator dan penyelenggara dapat mengadakan program edukasi berkelanjutan melalui seminar daring, pelatihan interaktif, atau publikasi panduan yang mudah dipahami. Dengan bekal literasi yang memadai, investor akan lebih bijak menilai risiko dan memilih proyek yang sesuai prinsip syariah. Edukasi ini juga mendorong terciptanya budaya investasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Mekanisme perlindungan investor juga perlu diperkuat melalui pembentukan dana cadangan atau escrow account yang dapat digunakan sebagai penyangga kerugian jika terjadi default. Kehadiran skema ini tidak hanya menambah rasa aman bagi investor, tetapi juga menjadi insentif bagi penerbit untuk menjaga kinerja proyek. Alternatif lain adalah penggunaan asuransi syariah (*takaful*) untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap risiko tertentu (Ryan Yusuf Pradana, 2023). Dari sisi teknologi, keamanan digital harus menjadi prioritas. Penerapan sistem keamanan berlapis seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan audit keamanan berkala akan membantu meminimalkan risiko kejahatan siber. Dengan infrastruktur teknologi yang solid, investor akan lebih percaya diri berinvestasi, sementara penyelenggara dapat menjaga reputasi dan kredibilitasnya.

Analisis Masalah Mursalah

Masalah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad dalam ushul fiqh yang memiliki peran penting dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Secara bahasa, kata *masalah* berarti melahirkan kebaikan dan menolak kerusakan, sedangkan kata *mursalah* berarti bebas atau tidak terikat, yakni tidak memiliki dalil khusus yang secara langsung membolehkan atau melarangnya (Ryan Yusuf Pradana, 2023). Dalam penerapannya, masalah mursalah digunakan sebagai dasar penetapan hukum ketika terdapat kebutuhan atau kemaslahatan yang mendesak untuk masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah. Dengan demikian, masalah mursalah berperan sebagai jembatan yang menghubungkan nilai-nilai hukum Islam dengan perkembangan realitas kehidupan yang terus berubah, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan modern.

Dalam konteks *securities crowdfunding syariah* (SCF Syariah), masalah mursalah dapat dilihat sebagai kerangka berpikir yang menjustifikasi keberadaan dan pengoperasian model pendanaan kolektif berbasis teknologi ini. SCF Syariah pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usaha secara amanah dan sesuai syariah. Karena Al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan penjelasan langsung mengenai mekanisme penggalangan dana melalui platform daring, maka pendekatan masalah mursalah menjadi relevan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-shariah*) yang mengutamakan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-mal*) melalui sarana-sarana yang memberikan manfaat dan mencegah kerusakan.

Pandangan Imam Al-Ghazali memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman ini. Dalam karya-karyanya seperti *Ihya Ulum al-Din* dan *Al-Mustashfa*, Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai masalah yang hakiki, yaitu kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariah, bukan sekadar keuntungan materi. Bagi Al-Ghazali, perekonomian adalah bagian dari kewajiban sosial (*fardu kifayah*), yang harus dilaksanakan secara efisien demi kesejahteraan umat (Zahra & Janwari, 2023). Ia juga mengingatkan

bahwa distribusi kekayaan yang tidak adil akan mengakibatkan kerusakan sosial dan ekonomi, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan memastikan distribusi sumber daya yang merata. Pemikiran Al-Ghazali tersebut relevan dalam menilai SCF Syariah sebagai instrumen yang dapat memperluas distribusi modal secara adil. Melalui platform SCF Syariah, pembiayaan usaha tidak hanya bergantung pada kelompok investor besar atau institusi keuangan konvensional, tetapi juga terbuka bagi investor ritel yang ingin menanamkan modalnya sesuai syariah.

Dengan demikian, sistem ini dapat mengurangi kesenjangan akses terhadap modal, menggerakkan sektor riil, dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan sosial. Prinsip pemerataan ini mencerminkan keadilan distributif yang menjadi salah satu inti dari masalah menurut Al-Ghazali. Selain Al-Ghazali, pemikiran ulama kontemporer seperti Baqir Al-Sadr juga memberikan dasar teoretis yang kuat bagi legitimasi SCF Syariah. Menurut Al-Sadr, ekonomi Islam bukan hanya sebuah sistem teknis, melainkan juga bagian dari cara hidup yang diatur oleh nilai-nilai agama (Kambali, 2018). Agama, dalam pandangannya, berfungsi mengatur minat, keinginan, dan batas kebutuhan manusia secara proporsional, sehingga sistem ekonomi tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial. SCF Syariah, yang memungkinkan penggalangan dana untuk proyek-proyek bisnis maupun sosial, sejalan dengan pandangan ini karena menggabungkan kepentingan ekonomi dengan tujuan kemaslahatan publik.

Dalam praktiknya, SCF Syariah tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendanai proyek-proyek sosial dan lingkungan. Misalnya, inisiatif pemberdayaan masyarakat, program keberlanjutan, dan pengentasan kemiskinan dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari masyarakat luas melalui platform ini. Hal tersebut sejalan dengan konsep masalah mursalah karena manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kontrak, tetapi juga oleh masyarakat secara umum (Kholil, 1955). Dengan kata lain, SCF Syariah memiliki potensi ganda: sebagai sarana investasi yang menguntungkan dan sebagai instrumen pembangunan sosial. Namun, penerapan masalah mursalah dalam SCF Syariah juga harus memperhatikan batasan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang bersifat *qat'i* (pasti). Meskipun masalah memberikan ruang fleksibilitas, ia tidak boleh digunakan untuk membenarkan praktik yang dilarang, seperti riba, gharar berlebihan, atau maisir.

Oleh karena itu, setiap instrumen dalam SCF Syariah harus dikaji akadnya, kejelasan objek investasi, dan mekanisme pembagiannya agar tetap berada dalam koridor hukum Islam. Di sinilah peran regulasi, fatwa, dan pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi keuangan ini benar-benar membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan mafsadah. Pendekatan masalah mursalah juga mendorong adanya inovasi berkelanjutan dalam desain produk SCF Syariah. Mengingat perkembangan teknologi yang cepat, platform dapat mengintegrasikan sistem keamanan data, transparansi informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik (Kambali, 2018). Semua langkah ini termasuk dalam upaya mewujudkan masalah karena melindungi kepentingan para pihak, mengurangi potensi kerugian, dan memastikan keberlangsungan sistem dalam jangka panjang.

Lebih jauh lagi, penerapan masalah mursalah dalam SCF Syariah dapat memperkuat peran ekonomi Islam dalam skala nasional. Dengan menggerakkan modal dari masyarakat kepada sektor-sektor produktif yang halal, instrumen ini dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketika manfaat ekonomi ini disertai dengan keberlanjutan sosial dan perlindungan lingkungan, maka SCF Syariah dapat menjadi contoh nyata penerapan maqashid al-shariah dalam sektor keuangan modern. Artinya, SCF Syariah bukan hanya sarana bisnis, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan berbasis nilai. Di sisi lain, terdapat tantangan yang harus diantisipasi. Salah satunya adalah potensi risiko investasi yang melekat pada setiap bentuk usaha, termasuk risiko gagal bayar, likuiditas, dan gangguan teknologi. Dalam perspektif masalah mursalah, risiko ini harus dikelola sedemikian rupa agar tidak menghapus manfaat yang ingin dicapai. Edukasi investor, tata kelola yang baik, dan perlindungan hukum menjadi bagian dari paket kebijakan yang mendukung tercapainya kemaslahatan. Dengan demikian, penerapan masalah tidak hanya berbicara pada tingkat prinsip, tetapi juga dalam implementasi teknis.

Kesimpulan

Securities Crowdfunding (SCF) Syariah merupakan inovasi pembiayaan berbasis teknologi yang membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh modal dan bagi investor untuk terlibat dalam pendanaan proyek yang sesuai prinsip syariah. Regulasi seperti POJK No. 57/POJK.04/2020 dan Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VII/2021 telah memberikan landasan normatif bagi perlindungan investor, mencakup kesesuaian syariah, transparansi informasi, dan kelayakan proyek. Namun, di lapangan masih terdapat tantangan yang signifikan, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan literasi keuangan investor, potensi penyalahgunaan dana, dan risiko gagal bayar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum positif telah tersedia, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam meminimalkan risiko investasi dan melindungi hak-hak pemodal.

Pendekatan *masalah mursalah* menegaskan bahwa SCF Syariah dapat dibenarkan dan dijalankan selama memenuhi prinsip keadilan, amanah, dan kemanfaatan, sesuai maqashid syariah terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Perlindungan hukum yang bersifat formal perlu dilengkapi dengan pengaturan substantif yang menjamin kemaslahatan, mencegah kemudharatan, dan menyeimbangkan kepentingan investor dan penerbit. Penguatan regulasi, peningkatan kualitas pengawasan, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi langkah penting agar SCF Syariah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak. Dengan demikian, *masalah mursalah* menjadi kerangka etis dan yuridis yang relevan untuk memastikan keberlanjutan SCF Syariah dalam ekosistem keuangan syariah modern.

Referensi

- Achmad Badarus Syamsi, G. W. (2020). Perlindungan hukum perjanjian bagi hasil petani garam di Kabupaten Pamekasan dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 19–34. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3580>
- Alhadiansyah, A., Djun'astuti, E., Susila, S., Marnita, M., & Aprilsesa, T. D. (2023). The Sharia Funding Risk Issues in Fintech Securities Crowdfunding: Realization of Legal Certainty in the Shari'ah Perspective. *SASI*, 29(4), 777–789. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1733>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Fatwa Nomor 137/DSN-MUI/2020 tentang sukuk*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/2021 tentang penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*.
- Fachruddin, M. R., Tajrid, A., & Heradhyaksa, B. (2024). Regulation of Investor Protection of Information Technology-Based Shari'ah Crowdfunding Services in Indonesia from the Perspective of Shari'ah Economic Law. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 5(2), 13–21. <https://doi.org/10.33122/ejeset.v5i2.194>
- Fahrnunisa, I., & Nafisah, B. (2023). Analisis fatwa DSN MUI tentang murabahah dan wakalah bil ujroh dalam fintech Dana Syariah. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(01), 27–40. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1195>
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Peradaban.
- Hapsari, R. A., & Riska, A. S. (2021). Studi yuridis perlindungan hukum pada lembaga layanan urunan dana (securities crowdfunding) berbasis digital (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 1(2), 355–362. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.3025>
- Hidayah, Y. W., Prakoso, B., & Istiana. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Layanan Platform Securities Crowdfunding Sebagai Pendanaan Umkm di Indonesia. *CLEAR: Criminal Law Review*, 1(2), 1–16.
- Kambali, M. (2018). Relevansi pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.35>
- Kholil, M. (1955). *Kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Bulan Bintang.
- Komisioner, D., & Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *POJK 16/POJK.04/2021 tentang perubahan atas POJK 57/POJK.04/2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi*.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2022). *Modul securities crowdfunding (SCF) syariah untuk investor*.
- Muliana, N., Nurbaiti, & Muhammad Ikhsan Harahap. (2023). Analisis pengembangan fintech securities crowdfunding (SCF) syariah menurut pandangan maqasid syariah menggunakan metode Nvivo. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 233–246. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14116](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14116)

- Mutiara, Y., Kurniawan, W., & Mentari, N. (2024). Securities crowdfunding: Kajian regulasi pasar modal di Indonesia. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 5(1), 38–60. <https://doi.org/10.18326/jil.v5i1.1855>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Risiko investasi pada securities crowdfunding*.
- Raharjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ryan Yusuf Pradana. (2023). Perspektif masalah mursalah penggunaan fintech syariah dalam investasi. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 7(2), 205–217. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.367>
- Satriyanto, A., Widyaastuti, M., & Santoso, D. (2022). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam (Studi kasus sewa kamera Metro 83). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–19.
- Siti Anisah. (2021). Perlindungan hukum terhadap pemodal atas risiko securities crowdfunding. In *Hukum dan prinsip syariah*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Suryanto, D. (2024). Fintech securities crowdfunding solusi permodalan UMKM dan daya tarik investasi masyarakat. In *Pengembangan program kemasyarakatan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan*. Nas Media Pustaka.
- Syamsuri, S., Jakiyudin, A. H., & Wicaksono, M. B. (2023). Securities crowdfunding (SCF) syariah berbasis sukuk sebagai solusi permodalan UMK halal di Indonesia. *Al-Tijary*, 8(2), 127–138. <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.4931>
- Zahra, S., & Janwari, Y. (2023). Konsep pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. *Eco-Iqtshadi*, 4(2), 87–96.